



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Muhammad Suryadi bin H. Abdul Rifai Idris**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Komplek Al-Ichwan Jl. Cahaya VI No. 149. RT. 06 RW.03 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Dewi Masitoh binti Usman Muchamad**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Komplek Al-Ichwan Jl. Cahaya VI No. 149. RT. 06 RW.03 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb., tanggal 29 Maret 2019 dengan tambahan penjelasan dalam persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah kurang lebih selama 13 tahun 11 bulan sesuai dengan buku nikah Nomor: 122/28/III/2005 tanggal 26 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakosa**, lahir pada tanggal 8 Maret 2016, anak dari pasangan suami-istri yang bernama Teguh Imam Prakosa bin Muhammad Djufri dengan Farida Isnaeni binti Usman Muchamad;
3. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan izin dari kedua orang tua kandung **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakosa** untuk mengangkat anak tersebut, sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua kandung tanggal 9 Januari 2017 dan telah memperoleh surat izin Pengangkatan Anak dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 503/337/DPMPTSP/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2018;
4. Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon dan Insya Allah anak tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan normal sebagaimana yang diharapkan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan dan dengan kasih sayang serta enuh tanggung jawab sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;
6. Bahwa agar anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakosa** lahir pada 8 Maret 2016 adalah anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon I dan Pemohon II 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor: 122/28/III/2005 tanggal 26 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 6372061410110003, tanggal 09-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Muhammad Fatha Ar Rafif, Nomor 3371-LU-14042016-0011, tanggal 14-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Pemohon I Nomor: 1147/SKK/RSUD/2016, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh RSUD Banjarbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Pemohon II Nomor: 1149/SKK/RSUD/2016, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh RSUD Banjarbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Daftar Rincian gaji Pemohon II bulan April 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bendahara Dinas Koperasi dan

Halaman 3, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM Banjarbaru, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

- h. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung Nomor: 428/27/XII/2004 tanggal 18 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Surat Pernyataan orang tua kandung mengetahui Keluarahan tanggal 9 Januari 2017, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Surat Penyerahan dari orang tua kandung mengetahui Keluarahan tanggal 9 Januari 2017, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10)
- k. Fotokopi Surat izin dari Kanor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11)

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : **Dewi Yulianti binti A. Rifai Idris**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komplek Griya Wahyu Perdana Blok D No. 3 RT. 04 RW.03 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah selama 13 tahun namun belum dikaruniai keturunan dan bermaksud mengadopsi anak;
- Bahwa Para Pemohon sebagai wiraswasta dan ASN merasa mampu menjamin masa depan dan pendidikan anak tersebut seperti layaknya anak sendiri karena orang tua anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon II dan orang tua anak tersebut tidak mampu membiayai kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut diserahkan suka rela dan di setuju oleh keluarga;

Halaman 4, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon berakhlak baik dan selama ini telah mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik pula;
- Bahwa anak tersebut tumbuh dengan sehat dan baik;

Saksi II : **Marliana binti Asmadi Imansyah**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Sukarelawan RT. 24 RW.10 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon II di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah selama 13 tahun namun belum dikaruniai keturunan dan bermaksud mengadopsi anak;
- Bahwa Para Pemohon sebagai wiraswasta dan ASN merasa mampu menjamin masa depan dan pendidikan anak tersebut seperti layaknya anak sendiri karena orang tua anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon II dan orang tua anak tersebut tidak mampu membiayai kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut diserahkan suka rela dan di setuju oleh keluarga;
- Bahwa para Pemohon berakhlak baik dan selama ini telah mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik pula;
- Bahwa anak tersebut tumbuh dengan sehat dan baik;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini ditunjuk segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan atas perkara ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Halaman 5, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan produk regulasi Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga peradilan yang oleh karenanya berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya dijadikan dasar dalam masalah ini yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 1983 jo. KMA nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. KMA Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 05 Pebruari 2007 Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan buku tentang pengawasan (Buku IV), permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal (berada);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak bernama **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakosa** bertempat tinggal dalam satu rumah dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara absolute dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara aquo;

Halaman 6, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 12 April 2019 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb., para Pemohon mendalilkan demi untuk kesejahteraan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik bagi anak bernama **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakosa** para Pemohon mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon penetapan pengangkatan anak yang bernama **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakosa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon oleh ketua majelis diberi tanda P.1 sampai P.11;

Halaman 7, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon yang berupa fotokopi cocok dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup, sedangkan yang berupa surat aslinya telah bermeterai cukup oleh karenanya secara formil bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.8, merupakan akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6 P.7, P.9 dan P.10 tidak termasuk akta autentik, namun tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, sehingga berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata majelis hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat dijadikan sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa para Pemohon telah lama hidup bersama sebagai suami isteri telah memiliki rumah sendiri, mempunyai penghasilan tetap, dan sejak anak berumur 4 bulan telah mengasuh anak yang bernama **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakosa** untuk dijadikan anak angkat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut berdasarkan apa yang mereka lihat sendiri, relevan dengan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2 dan P. 3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 para Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan pengakuan mereka dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam dan terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon I adalah wiraswasta dan Pemohon II seorang ASN dengan penghasilan Rp. 4.778.700,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat majelis hakim, para Pemohon memiliki kemampuan secara ekonomi dan sosial untuk sebagai orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 dan P.10 orang tua kandung **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakosa** telah menyatakan menyerahkan anak yang dimaksud secara ikhlas kepada para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat, karena ia yakin dapat menjamin kesejahteraan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11, terbukti para Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kalimantan Selatan untuk mengangkat anak yang bernama **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakosa** sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Para Pemohon beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, telah menikah selama 13 tahun, tidak memiliki anak, dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kalimantan Selatan setempat untuk mengangkat anak;
2. Anak yang diangkat bernama **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakoso** anak dari Teguh Imam Prakoso dan Farida Isnaeni, beragama Islam;
3. Para Pemohon telah memperoleh izin tertulis dari orang tua kandung anak untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat;

Halaman 9, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengangkatan anak tersebut adalah demi untuk kepentingan terbaik, kesejahteraan, pendidikan dan perlindungan anak yang dimaksud;
5. Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak anak berusia 4 bulan

Menimbang, pengangkatan anak ini tidak memutuskan dan atau menyambung nasab baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan para Pemohon telah sesuai dengan tatacara dan persyaratan pengangkatan anak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR permohonan para Pemohon akan diterima dan dikabulkan apabila telah memenuhi syarat formil dan materil surat permohonan dan akan di kabulkan apabila Pemohon berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat formil dan materil surat permohonan, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti permohonan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara dan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak a quo tidak menyebabkab terputusnya hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya dan tidak pula menyebabkan tersambungny nasab anak dengan orang tua angkatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Al Qur'an surat Al -Ahزاب ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

**ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل  
ادعاءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول  
الحق وهو يهدى السبيل . أدعوهم لأبائهم هوأقسط**

Halaman 10, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين  
ومواليتكم .

Artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan( yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”.

Menimbang, bahwa akan tetapi pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut adalah untuk dapat membantu sehingga kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut dapat terjamin;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal demikian sesuai dengan tuntunan agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2 yang Artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya oleh karena itu petitum nomor dua permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pengangkatan anak oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakoso** lahir pada tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 11, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (Pemohon I **Muhammad Suryadi bin H. Abdul Rifai Idris**, Pemohon II **Dewi Masitoh binti Usman Muchamad**) terhadap anak laki-laki yang bernama **Muhammad Fathan Ar-Rafif bin Teguh Imam Prakoso** lahir pada tanggal 8 Maret 2016;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Muhlis, S.HI, M.H.**

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 12, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jamidi

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	256.000,00

((dua ratus lima puluh enam ribu rupiah))

Disalin sesuai dengan aslinya

O l e h:

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Rohmatul Janah, S.Ag.

Halaman 13, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)